

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Oleh:

Lewister d. Simarmata ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Mhd. Ansori Lubis ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ldmarmata@gmail.com ¹⁾

gultommaidin@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study is about the causes of the formation of the criminal act of trafficking in persons, especially children and women. This research aims at identifying and understand the causes of the formation of trafficking, especially children and women; accountability. The offender of the Criminal Action of Trafficking in persons with Payment of a Number of Restitution is linked. The method to be used in juridical normative research is descriptive-analytical, namely research that aims to provide an overview of children and women in particular. The payment of a number of restitution is linked to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, an effort made in overcoming criminal acts of trafficking in persons. The data were analyzed qualitatively descriptive, normative, logical, systematic, using deductive and inductive methods. Criminal liability in the form of restitution payment by an actor in a business-related crime includes: 1) factors that are prone to child trafficking are poverty, the mentality of the perpetrator, and the environment both the perpetrator and the child's environment; and the cause of the crime of trafficking in women is more due to factors of poverty, knowledge and a lack of awareness of women in uncovering the various problems of life that are going on, coupled with the economic situation and using the weaknesses of women who live in isolated villages where all the news about everything. Based on a court that is legally binding on material and / or immaterial losses suffered by the victim or his heirs; and 3) Efforts to combat the crime of human trafficking are efforts to combat crimes that can be preventive and repressive in nature.

Keywords: *Criminal Liability, Restitution and Trafficking in Persons*

ABSTRAK

Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahami penyebab terbentuknya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan; pertanggungjawaban pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang dengan Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalam penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang

bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan. Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orang meliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdagangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebih dikarenakan oleh faktor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada di desa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Restitusi dan tindak pidana Perdagangan Orang

1. PENDAHULUAN

Unsur-unsur perdagangan orang adalah penipuan, pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan orang, penghambatan, pengambilan organ tubuh. Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan kezaliman yang keji terhadap HAM yang mengebalkan hak seseorang untuk hidup mandiri, tidak disiksa, kebebasan individu, pikiran dan kata hati, beragama. Perdagangan perempuan dan anak (women and child trafficking) merupakan salah satu isu yang mencemaskan dan perlu segera untuk ditangani, sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatan baik fisik walaupun mental spiritual, dan sangat peka terhadap tindakan kekerasan, kehamilan yang

tidak diinginkan, dan berakibatkan penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

Dampak yang dialami korban dalam trafficking adalah:

- a. Dampak non fisik:
 1. Merasa bersalah, rasa takut terutama terhadap keluarga atau pacar/suami, hingga takut pulang;
 2. Sering mengalami kesepian dan kebingungan;
 3. Merasa kehilangan harapan hidup dan harga diri terutama karena ia merasa tak ada laki-laki yang akan menikahinya, dan dalam beberapa kasus ada yang berprinsip sudah kepala basah, lebih baik melacur.
- b. Dampak fisik:
 1. Mengalami luka lecet, robek atau cacat pada bagian tubuh akibat

pemukulan/ penganiayaan lain seperti muka, tubir, seperti punggung, bokong, paha, betis;

2. Corak-corak memar/bilur yang menyatakan adanya benda tertentu dipakai ketika melakukan pemukulan/penganiayaan.

c. Dampak secara seksual

1. Rasa nyeri, pembengkakan, pendarahan dan atau discharge dari vagina;
2. Memar pada payudara, pinggul, perut bagian bawah atau paha;
3. Infeksi vagina atau penyakit kelamin terutama paling sering infeksi gonococcus dan HIV/AIDS;
4. Sakit perut yang berulang;
5. Kehamilan tak diinginkan pada usia dini (di bawah 20 tahun);
6. Aborsi atas keamuan sendiri atau mami/papi.

Permasalahan dalam penelitian mengenai penyebab tindak pidana perdagangan individu khususnya anak dan perempuan?, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang dengan Pembayaran Sejumlah Restitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangi tindak pidana perdagangan orang?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keadilan

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya.

Peradilan yang adil berintikan melindungi terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. melindungi tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. bahwa terdakwa salah tidaknya yang berhak memberikan keputusan pengadilan;
- c. bahwa sidang tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesuisilaan, perlu ditegaskan pengadilan harus terbuka.
- d. bahwa tersangka atau terdakwa harus memberikan jaminan untuk perolehmenjaga diri sepenuhnya

Menurut Rawlsperpandangan bahwa keadilan merupakan kebijakan terbaik dari hadirnya institusi-institusi social (social institutions).Akan tetapi, menurutnya kebaikan bagi asosiasi tidak diperolehmenyisakan atau mengganggu nurani dari setiap individu yang mempunyai nurani. Namun kebebasan dasar ini, diantaranya (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) ketidak sewenang-wenangnya dari kebebasan, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah sistem yang sangat berharga dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberikan guna

terhadap masyarakat. Tujuan pembangunan dan penegakan keadilan harus diterapkan pada kualitas substansif sebagaimana terungkap beberapa isu sentral yang dituntut oleh masyarakat yaitu:

- a. adanya perlindungan HAM;
- b. tegaknya nilai kebenaran, lurus hati, adil dan percaya antara sesama;
- c. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- d. bersih dari praktik favoritisme (memihak) nepotisme, dan mafia peradilan;
- e. kode etik/kode profesi terwujudnya kewenangan kehakiman/penegak hukum yang merdeka;
- f. pemerintah harus adanya pengawasan yang kebenaran.

Ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku, seperti “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat yang rasional.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Hubungan antara keterikatan dengan unsur-unsur masyarakat seperti keluarga, sekolah, aktivitas konvensional dan faktor-faktor sosial logis lainnya merupakan faktor yang memberikan keterikatan orang-orang untuk kelakuan selaras. Kejahatan sebagai masalah sosial

merupakan gejala yang dinamis, tumbuh dan tergantung dengan gejala dan konstruksi kemasyarakatan lainnya yang merupakan suatu socio-political problems

Upaya jalaran keluar kejahatan perlu ditempuh dengan melakukan kebijakan yaitu:

- a. ada keterpaduan antara politik social dan politik kriminal; dan
- b. ada keterpaduan antara pengendalian kejahatan dengan panel dan nonpenal.

Tampak bahwa ada tuntutan dalam strategi pencegahan kejahatan yang berupa pengurangan dan pengeliminasian kondisi yang dapat menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan. Langkah-langkah kebijakan melalui sarana penal tidak mampu mencegah kejahatan, karena sesuai dengan ”prevention without punishment” langkah-langkah pengendalian kejahatan dengan fasilitas panel harus didampingi oleh langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal.

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang penyebab terjadinya langkah perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukan perdagangan orang merupakan penanggulangan tindak pidana.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh pandangan-pandangan asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu pelajaran hukum yang membelenggu, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu pelajaran yang memberiketerangan mengenai bahan hukum mendasar, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk keterangan terhadap pelajaran hukum terpenting, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode

deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data diperoleh dari lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah ketentuan perundang-undangan yang aktif di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang didapat dari penelitian untuk memperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang bersifat khusus didapat dari penelitian yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak Dan Perempuan

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat penulis simpulkan, setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menjadikan perdagangan manusia (wanita/perempuan/anak), antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan wanita yang dilatarbelakangi rendahnya tingkat kesengsaraan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak sesuai dengan besarnya jumlah penduduk sehingga

kedua namun, menyebabkan seseorang untuk melangsungkan sesuatu yaitu mencari pekerjaan maupun harus ke luar daerah mulanya dengan bahaya yang tidak sedikit. Kemiskinan yang demikian berat dan langkanya peluang kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melaksanakan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna mendapatkan cara agar dapat bertemu diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan.

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya dan secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan dunia karena memiliki banyak pelabuhan kapal laut dan pelabuhan udara. Karakteristik rombongan masyarakat yang rentan merupakan korban perdagangan dunia baik dewasa maupun anak-anak adalah keluarga kurang mampu dari daerah pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk berkariir walaupun dengan bekal keahlian yang sangat terbatas dan berita terbatas. Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan

pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua dan Kalimantan. Namun ada juga pulau yang mempunyai penduduk yang sangat besar yakni Pulau Jawa.

3. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia namun, masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat Homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar.

Apabila hal ini terjadi, maka konflik budaya akan muncul konflik kebudayaan tidak saja dapat memunculkan kejahatan tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial yang mana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik misalnya di Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah karena adanya kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Pembayaran Restitusi

Pasal 1 angka 14, bahwa Rehabilitas adalah sebuah kegiatan atau proses terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melantaskan perannya kembali secara biasa baik dalam saudara maupun dalam masyarakat. Umum, Undang-Undang ini mengatur melindungi saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48, setiap objek tindak pidana perbisnisan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Permohonan restitusi itu pun tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang harus dilampiri korban, diantaranya:

- a. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- b. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- c. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- d. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga;
- e. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Diantara warga masyarakat timbul suatu kebutuhan atau hasrat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang

telah menimbulkan kerugian pada kepentingan perseorangan itu, yaitu dengan suatu kesadaran, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan perseorangan itu sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat sehingga untuk mengakhiri terjadinya balas dendam, maka diputuskanlah oleh warga masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan. Akibat sisi dari tuntutan balasan ini, memang tidak setimpal apabila dibandingkan dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Dalam permasalahan ini, biasanya pihak korban menuntut ganti kerugian kepada pelaku dalam bentuk harta.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Perdagangan Orang

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak kesempatan melakukan kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (early detection and early warning) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi petugas penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat.

Patroli Polisi menjadi tulang punggung bentuk pelayanan polisi dan merupakan ujung tombak operasional Kepolisian guna mencegah bertemunya janji dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Pencegahan kejahatan secara dini melalui Patroli Polisi merupakan bagian yang penting dalam pengabdian kepolisian kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban manusia.

Pelaksanaan patroli polisi dapat mendapat hasil yang setingginya, efisien dan efektif maka perlu diperhatikan beberapa asas patrol seperti asas keterpaduan artinya perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara fungsi-fungsi terkait dalam sistem operasional Kepolisian. Asas selektif prioritas, artinya Patroli Polisi perlu melakukan seleksi dan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan suatu daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan antara fungsi-fungsi operasional sehingga pelaksanaan patroli betul-betul efektif dan efisien. Asas represif tingkat pertama, artinya dalam melakukan tugas patroli, polisi wajib melakukan tindakan represif yang disebut tindakan represif tingkat pertama apabila dijumpai kejahatan yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu seperti melokalisir dan mencegah meluasnya kejahatan, menangkap pelakunya, mengamankan barang-barang bukti, menginventarisir saksi-saksi.

Salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Dengan pemahaman yang benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan bersama-sama dengan petugas penegak hukum lainnya menciptakan suasana kamtibmas. Bina Mitra sangat penting dan urgen untuk dilakukan karena dengan demikian antara jajaran Polri dan masyarakat tercipta suatu hubungan yang baik dan saling pengertian yang mendalam

Masyarakat merupakan suatu potensi yang sangat besar, yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi beban yang sangat berat bagi Polri. Di dalam masyarakat yang belum maju, partisipasi masyarakat di dalam membangun suatu masyarakat yang aman dan tertib perlu dirangsang secara aktif untuk bahu-membahu bersama aparat penegak hukum,

khususnya polisi untuk menciptakan suasana kamtibmas yang dinamis. Entang perannya masing-masing dalam rangka kamtibmas.

Dalam rangka menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat, aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat khas yang tidak bisa tergantikan oleh peralatan teknologi canggih yang bagaimanapun bentuknya. Hal ini disebabkan karena aparat kepolisian selalu berhubungan dengan masalah kemanusiaan karena itu jajaran kepolisian memiliki fungsi penjagaan dengan waktu tugas selama 24 jam sehari. Tugas penjagaan meliputi tugas-tugas menerima, menanggapi dan memberikan bantuan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang diajukan. Polisi bertugas untuk menjaga tenitema di wilayah-wilayah rawan kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan mencegah bertemunya harapan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Tindakan represif adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bambang Poernomo mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk diteruskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, diteniskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum (konklusi) tersebut dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.

5. SIMPULAN

Adapun faktor-faktor yang rentan terjadinya perdagangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan faktor-faktor penyebab berjalanya tindak pidana perdagangan manusia perempuan adalah lantaran faktor kemiskinan, pengetahuan dan rendahnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi berbagai permasalahan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan golongan perempuan yang berada didesa-desa terpencil dimana semua informasi tentang segala hal tidak dapat diperoleh secara maksimal. Restitusi terhadap objek tindak pidana perbisnisan orang menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang penumpasan Tindak Pidana perdagangan orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada objek/ahli waris dibebankan kepada tokoh utama tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita objek atau ahli warisnya. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif

adalah segala upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi; dan Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan, 1978, Hukum dan Keadilan, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 1997, Identitas Hukum Nasional. Fakultas Hukum U.I Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Arifani, dkk, 2005, Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan.
- Atmadilaga, Didi, 1977, Asas Teknik Penyusunan Usulan Proyek dan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi) Perguruan Tinggi Angkasa, Margahayu, Bandung.
- Aziz, Aminah, 1998, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Penerbit USU Press, Medan.
- , 2002, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benton, William, 1970, Encyclopedia Britanica, USA.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- , 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Edwin M. Lemert, 1951, *Social Pathology*, McGraw-Hill, New York.
- Emmy LS, *Implementasi UU PTPPO Bagi Nak Korban Perdagangan*, *Jurnal Perempuan*, Nomor 68 Tahun 2010.
- Farhan, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Penerbit CV Rajawali Pers, Bandung.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2003, *Penghapusan perdagangan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta.
- Kementenan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficing in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta.
- Khudori, Soleh, A., 2005, *Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan* John Rawls, diterbitkan dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5/1, UIN Malang.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung. Nomor XV Tanggal 2 April 1997, FH Unpar, Bandung.
- Meliala, A. Syamsudin dan Sumaryono, E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mustafa, Bachsan, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalah Ditinjau dari segi Kriminologi dan sosial*, Pradnya Paramita,
- Nur Imam Sobono, 2010, *Trafficing ini Human Beings Dalam Rangka dan Perdehatan*, *Jurnal Perempuan*, Nomor 68.
- R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*,Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 1999, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmad Syafaat dkk, 2003, *Dagang Manusia (Kajian Trafficing Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lapera, Yogyakarta.
- Raymond J. Michalowski, “Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought”, dalam Robert F. Meier, 1977, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication, Beverly Hills, Michalowsky.
- Republik Indonesia.2005. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Tahun 2004-2005*,

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Ritonga, Haspan Yusuf, Elisabeth Juniarti, Edy Ikhsan, Ariffani, Marasamin Ritonga, Khairul Amri, 2005, *Membangun Kekuatan di Atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan.
- R. Soesilo, 1983, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Sofyan Sjukrie, Erna, 1998, *Perlindungan Hak-Hak Anak yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Penerbit PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sriwidayati Soekito, Wiratmo, 1989, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapaila Selektika Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1994, *C.F.G, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Raja grafindo Persada, Jakarta,
- These M Caouette, 1998, *Needs Assesment On Cross Border Trafficking In Women And Children In The Mekong Sub Region*, Bangkok: Thailand.
- Travis Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*, University of California, Berkeley.
- Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wahid, Abdul, 1993, *Menggugat Idealisme KUHP*, Tarsito, Bandung.
- Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- , *Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan*, Jakarta.
- , *Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Jakarta.
- , *Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Hukum Perburuhan*, Jakarta.
- , *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- , *Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta.
- , *Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking)*, Jakarta.
- , *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, I. Umum.
- , *Ketentuan mengenai pasal 43 bahwa saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Ariman, M. Rasyid, Pettanasse. Syarifuddin, dkk, *kebijakan kriminal*, UNSRI, Palembang 2000 <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008-12->

01_archive.html: diakses tanggal 10 September 2020.

Hidayatullah Syarif,
/2020/09/pengertian-kesehatan-mental.html.
<http://jeffy-louis.blogspot.com/2020/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>
<https://www.google.com/search?q=pidana+adalahh&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-b>
<https://brainly.co.id/tugas/184194>.
http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara,2020.

PN Medan Kabulkan Gugatan Restitusi Korban Trafficking,
<http://pusakaindonesia.or.id/news.php?default.329.130>, diakses pada 11 September 2014. Pertama, kasus yang diadili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 1663/PID.B/2008/ PN.TK atas nama Terdakwa Fitriyani Binti Muradi yang pada waktu itu diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada korban. Kedua, kasus perdagangan orang (anak-anak) yang diadili Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1554/ Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Andreas Ginting alias Ucok yang diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 64.700.000,-.